



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hadhonah antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Desa Tontorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 23 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/68/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013,

Hal 1 dari 13 Put No. 411/Pdt.G/2017/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama ANAK, umur 5 tahun
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering meminum minuman keras (alkohol);
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama kareba dipukul oleh Tergugat sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
9. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 anak yang bernama ANAK dalam pemeliharaan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mau mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, walaupun Penggugat telah berupaya untuk bertemu dengan anaknya tersebut
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak dapat mengenali dengan baik atau

Hal 2 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendapatkan kasih sayang dengan baik dari seorang Ibu karena Tergugat tidak ingin mempertemukan anak tersebut dengan Ibu kandungnya sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.

11. Bahwa anak yang bernama ANAK masih di bawah umur 12 tahun/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.
12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
13. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
14. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, dan Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sebagai tempat tinggal Tergugat dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, kepada Penggugat.

Hal 3 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, dan Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sebagai tempat tinggal Tergugat dan tempat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 427/68/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Bukti P.1

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 828.0422131 tertanggal 18 Desember 2014 Bukti P.2

B. Saksi:

Hal 4 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



1. **SAKSI**, umur 38 tahun, pekerjaan swasta (usaha warung), tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yaitu saksi adalah kerabat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan jalan Andi Tonro dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, berumur 5 tahun lebih.
- Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, menyakiti dan memukul Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 5 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak mau mempertemukan antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di Kabupaten Gowa.

Hal 5 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan jalan Andi Tonro dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, berumur 5 tahun lebih.
- Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, menyakiti dan memukul Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 5 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak mau mempertemukan antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 6 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, namun perkara ini adalah perkara khusus, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga materil, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa setelah menikah pada tanggal 05 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang anak, namun pada bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga saat ini 5 bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam

Hal 7 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.dan pasal 308 Rbg, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 5 Desember 2010 serta dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang suka minum minuman keras dan memukul Penggugat .
3. Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Nopember 2016 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal 8 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan juga Tergugat menyetujui perceraian tersebut, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna*

Hal 9 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini diputus dengan verstek sesuai pasal 149 (1) Rbg.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan KUA Kecamatan Tallo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhana) atas anaknya yang bernama Maheswara Vayk Fawwazie yang saat ini berumur 1 tahun 7 bulan dan berada dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi dan bukti surat berupa Akta Kelahiran (bukti P.2) sehingga terbukti bahwa anak Penggugat yang bernama Maheswara Vayk

Hal 10 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



Fawwazie benar baru berumur 1 tahun 7 bulan dan ada dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum tergolong Mumayyiz dan jika dikaitkan dengan aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak harus dikabulkan, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan anak bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat .
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 11 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 H. oleh kami Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Drs. Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Bannasari, M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 960.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |

Hal 12 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Ors. H.

Hal 13 Dari 13 Put. No.0411 /Pdt.G/2017 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)